

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah desa sebagai pelaksananya. Tahap pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang diberikan pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi kepada publik. Serta mengetahui kesesuaian kinerja dengan ketentuan yang berlaku. metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Sembilan desa diwilayah Kecamatan Kabat dengan pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan wawancara dengan Narasumber terdiri dari bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan masyarakat, Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat (PMKM) Kecamatan Kabat, Kepala Subbidang Pemerintahan Desa DPM & Pempdes Kabupaten Banyuwangi, dan Bendahara Keuangan BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Namun dalam tahap pengawasan masih belum berjalan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk pertanggungjawaban sudah cukup baik sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa, Dana Publik